E-ISSN: 3025-0994
Halaman 6711-6718
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Oleh Badan Usaha (Studi Kasus Di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Singaraja)

A.A.J. Simatupang[1], K.F. Dantes[2], I.D.G.H. Yudiawan[3]

[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail: andres@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh badan usaha dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan mengkaji upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor BPJS Kesehatan Cabang Singaraja. Sebagai instrumen krusial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kepatuhan badan usaha menjadi syarat mutlak keberlanjutan perlindungan kesehatan pekerja. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan ketidakpatuhan yang merugikan hak konstitusional tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi badan usaha di Kabupaten Buleleng meliputi keterlambatan pembayaran iuran, penunggakan total, serta praktik tidak mendaftarkan seluruh tenaga kerja (pendaftaran parsial). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun berbagai instrumen hukum telah dioptimalkan, efektivitas penegakan kepatuhan masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya efek jera sanksi administratif.

Kata Kunci: Wanprestasi, BPJS Kesehatan, Badan Usaha, Perlindungan Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the forms of non-compliance committed by business entities in paying BPJS Kesehatan premiums and to examine the resolution efforts undertaken by the BPJS Kesehatan Singaraja Branch Office. As a crucial component of the National Social Security System (SJSN), business compliance is an absolute prerequisite for the sustainability of workers' health protection. However, in practice, non-compliance that infringes upon workers' constitutional rights still occurs. The research method employed is empirical legal research using a case study approach. The research findings indicate that forms of non-compliance by businesses in Buleleng Regency include late payment of premiums, total arrears, and the practice of failing to register all workers (partial registration). This study concludes that although various legal instruments have been optimized, the effectiveness of compliance enforcement is still hampered by weak inter-agency coordination and the lack of a deterrent effect of administrative sanctions.

Keywords : Default, Bpjs Kesehatan, Business Entities, Legal Protection.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab konstitusional dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada seluruh warganya. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jaminan sosial dalam konteks nasional merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk menjamin agar setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kehadiran BPJS sebagai badan penyelenggara merupakan wujud transformasi sistem jaminan sosial yang sebelumnya dijalankan oleh PT Askes dan PT Jamsostek.

Dalam hal ini, BPJS Kesehatan memegang peranan penting dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia melalui skema asuransi sosial yang bersifat wajib dan berbasis kontribusi. jaminan sosial merupakan pilar utama dalam mendukung ketahanan sosial dan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi atau krisis ekonomi global (Nurhadi dkk, 2024: 30). Namun demikian, di balik konsep yang ideal, implementasi sistem jaminan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah tingkat kepesertaan aktif yang belum merata, terutama di sektor informal dan kalangan badan usaha. Rendahnya kepatuhan badan usaha dalam membayar iuran BPJS Kesehatan menjadi hambatan signifikan dalam keberlanjutan program ini.

Berdasarkan laporan BPJS dan berbagai hasil kajian, banyak badan usaha yang masih lalai dalam melaksanakan kewajiban hukum mereka terkait pendaftaran dan pembayaran iuran kesehatan bagi pekerja. Kondisi ini tidak hanya merugikan pekerja dari sisi perlindungan hak kesehatan, tetapi juga mengancam stabilitas keuangan program jaminan kesehatan secara nasional (Siregar dkk, 2025: 469).

Fenomena ketidakpatuhan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi, yakni pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Wanprestasi ini dapat berupa keterlambatan pembayaran iuran, pembayaran tidak sesuai jumlah yang ditentukan, atau tidak mendaftarkan sebagian atau seluruh pekerja. Pihak-pihak yang tidak melakukan kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Dewi dkk, 2022: 240). Kewajiban ini tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan untuk melindungi kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Ketidakpatuhan dalam aspek ini dapat merugikan pekerja dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan (Yusuf & Thohari, 2024: 1678). Kondisi ini menimbulkan konsekuensi yang serius. Tidak hanya merugikan pekerja secara langsung karena kehilangan hak atas akses layanan kesehatan, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan sistem JKN secara makro.

Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari beberapa laporan BPJS Kesehatan, terdapat indikasi bahwa sebagian badan usaha di wilayah Singaraja belum sepenuhnya memahami atau melaksanakan kewajiban mereka untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bahkan, terdapat praktik-praktik di mana perusahaan hanya mendaftarkan sebagian pekerja, biasanya tenaga tetap, dan mengabaikan hak-hak pekerja kontrak atau paruh waktu. Tak jarang pula ditemukan perusahaan yang menunda pembayaran iuran atau bahkan sama sekali tidak membayar iuran setelah pekerja didaftarkan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip universalitas perlindungan sosial yang menjadi pijakan utama dalam sistem jaminan sosial nasional (Nasution dkk, 2023: 622).

Dengan demikian, persoalan mengenai kewajiban badan usaha dalam sistem jaminan sosial menjadi isu yang mendesak untuk diteliti lebih lanjut. Penting untuk menelusuri lebih dalam mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh badan usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya secara hukum dan administratif. Hal ini menjadi penting untuk menjamin keberlangsungan sistem jaminan sosial yang adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik dalam bidang kesehatan yang menjadi hak dasar setiap warga negara.

Oleh Karena itu menarik untuk dikaji secara berlanjut dan sangat tertarik untuk mengangkat judul: “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Oleh Badan Usaha: Studi Kasus di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Singaraja ”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang menelaah hukum sebagai suatu gejala sosial yang nyata dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mengamati bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat, khususnya oleh badan usaha dan lembaga BPJS Kesehatan di tingkat lokal seperti Cabang Singaraja. Hal ini menjadikan pendekatan empiris sangat relevan digunakan dalam mengkaji fenomena wanprestasi pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh badan usaha.

Penelitian hukum empiris adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi prilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembagalembaga hukum yang eksis (Qamar & Rezah, 2020: 36). Artinya hukum tidak hanya dilihat sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang. Pendekatan ini membantu peneliti memahami sejauh mana efektivitas hukum dalam mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan masalahmasalah sosial, seperti sengketa atau kelalaian kewajiban hukum oleh badan usaha.

Pendekatan empiris juga sejalan dengan pandangan Qamar dan Rezah (2020) yang menyatakan bahwa output dari penelitian hukum empiris adalah rekomendasi tentang efektif atau tidaknya implementasi hukum dalam arti luas dalam dunia kenyataan. Jika efektif tidak masalah, namun jika tidak efektif atau belum efektif, atau mungkin kurang efektif, maka apa masalahnya, faktor apa yang menyebabkan, maka perlu dicarikan pemecahannya (Qamar &

Rezah, 2020: 51). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data langsung dari lapangan sebagai dasar utama dalam memahami praktik penyelesaian wanprestasi oleh badan usaha terhadap BPJS Kesehatan, sehingga dapat memberikan gambaran hukum yang faktual dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Dalam Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap realitas hukum di Kabupaten Buleleng, fenomena wanprestasi yang dilakukan oleh badan usaha dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan merupakan persoalan multidimensi yang melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial. Secara yuridis, wanprestasi ini terjadi ketika badan usaha selaku debitur gagal memenuhi kewajiban (prestasi) yang telah ditetapkan baik dalam kerangka regulasi nasional maupun dalam hubungan fungsional antara pemberi kerja dan negara.

Hasil wawancara dengan pihak Sumber Daya Manusia Kantor BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Ibu Ade Antary mengatakan salah satu bentuk wanprestasi yang paling fundamental dan merugikan di Kabupaten Buleleng adalah pengabaian total terhadap kewajiban pendaftaran, di mana badan usaha secara sadar tidak mendaftarkan entitasnya maupun tenaga kerjanya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tindakan ini melanggar Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.” Dalam perspektif hukum perdata, tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi, yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak (Wawancara, 28 April 2026).

Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan BPJS Kesehatan Dalam Menangani Wanprestasi Oleh Badan Usaha Di Kabupaten Buleleng

Menghadapi kompleksitas perilaku wanprestasi oleh badan usaha di Kabupaten Buleleng, dari hasil wawancara dengan pihak Sumber Daya Manusia Kantor BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Ibu Ade Antary, BPJS Kesehatan Cabang Singaraja mengimplementasikan serangkaian strategi penyelesaian yang mengombinasikan pendekatan administratif, persuasif, dan litigasi hukum. Langkah pertama dalam mekanisme penyelesaian ini adalah optimalisasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan secara rutin. Berdasarkan mandat yang diberikan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, BPJS Kesehatan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi hukum kepada para pelaku usaha. Apabila tindakan preventif tidak diindahkan, BPJS Kesehatan beralih ke langkah represif administratif dengan menerbitkan surat teguran tertulis satu hingga dua kali sebagai bentuk peringatan formal. Surat teguran ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian kepada badan usaha mengenai status kelalaiannya dan memberikan jangka waktu tertentu bagi

mereka untuk melakukan rekonsiliasi data dan pelunasan tunggakan (Wawancara, 28 April 2026).

Apabila langkah persuasif dan teguran tertulis tetap tidak membuahkan hasil, BPJS Kesehatan meningkatkan intensitas penyelesaian melalui pengenaan denda administratif dan pemberian rekomendasi pembatasan pelayanan publik tertentu (TMPP). Dalam hal ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk melakukan penangguhan perizinan usaha bagi badan usaha yang tetap membangkang terhadap kewajiban jaminan sosialnya. Tekanan administratif ini dirancang untuk menciptakan daya paksa agar badan usaha menyadari bahwa ketidakpatuhan mereka akan berdampak langsung pada kelangsungan operasional bisnis mereka. Langkah ini merupakan sanksi administratif yang bersifat memaksa guna melindungi kepentingan publik yang lebih besar, yakni perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja (Wawancara, 28 April 2026).

Terakhir, BPJS Kesehatan juga menerapkan mekanisme penyelesaian melalui penjadwalan ulang pembayaran (*restructuring*) bagi badan usaha yang benar-benar mengalami kesulitan finansial yang terbukti secara objektif. Melalui program cicilan atau relaksasi tunggakan, BPJS Kesehatan memberikan ruang bagi debitur untuk tetap memenuhi kewajibannya tanpa harus menghentikan kegiatan usahanya secara total (Wawancara, 28 April 2026).

Pembahasan

Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Dalam Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Buleleng

Dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan, badan usaha sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban yang bersifat mutlak untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan serta melakukan pembayaran iuran secara rutin dan tepat waktu. Kewajiban tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai program jaminan sosial yang diikuti. Selain itu, Pasal 17 Undang-Undang BPJS juga menegaskan bahwa pemberi kerja wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, masih ditemukan beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Bentuk pelanggaran yang umum dilakukan oleh badan usaha di Kabupaten Buleleng yaitu, keterlambatan pembayaran iuran, tidak membayar iuran sama sekali, dan tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat badan usaha yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan badan usaha tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena badan usaha tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dalam hubungan hukum dengan BPJS Kesehatan.

Secara teoritis, wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu hubungan perikatan tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut pendapat Subekti, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, apabila badan usaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh badan usaha dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu keterlambatan pembayaran iuran, tidak melakukan pembayaran iuran sama sekali, dan tidak mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian badan usaha terhadap kewajiban penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Keadaan yang demikian disebut dengan wanprestasi atau kelalaian atau tidak melakukan pemenuhan dalam perjanjian ataupun melakukan prestasi tetapi tidak dilaksanakan tepat pada waktunya dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya (Dantes, 2019: 98).

Bentuk wanprestasi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak didaftarkannya seluruh pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan oleh badan usaha. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Buleleng, masih terdapat badan usaha yang hanya mendaftarkan sebagian pekerja tertentu, sedangkan pekerja lainnya tidak didaftarkan meskipun telah memenuhi syarat sebagai pekerja tetap. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Berbagai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh badan usaha di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar badan usaha dapat melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab demi terjaminnya perlindungan kesehatan bagi pekerja.

Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan BPJS Kesehatan Dalam Menangani Wanprestasi Oleh Badan Usaha Di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, BPJS Kesehatan Cabang Singaraja telah melakukan langkah preventif sebagai upaya awal penyelesaian terhadap badan usaha yang melakukan wanprestasi dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dimulai dari pendekatan persuasif berupa sosialisasi dan pembinaan hingga penerapan sanksi administratif dan kerja sama dengan instansi terkait apabila badan usaha tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Upaya awal yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam menangani wanprestasi badan usaha adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pemberi kerja. Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk upaya preventif yang bertujuan meningkatkan pemahaman badan usaha mengenai pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional serta kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaan sosialisasi, BPJS Kesehatan memberikan penjelasan mengenai kewajiban badan usaha untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan serta melakukan pembayaran iuran secara rutin dan tepat waktu. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menjelaskan manfaat program BPJS Kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, termasuk manfaat pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh apabila pekerja terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada badan usaha mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan menjelaskan mengenai sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan kejaksaan dalam proses penagihan tunggakan cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan badan usaha. Hal tersebut disebabkan karena badan usaha cenderung lebih responsif ketika proses penagihan melibatkan aparat penegak hukum. Dengan adanya keterlibatan kejaksaan, badan usaha menjadi lebih terdorong untuk segera menyelesaikan kewajibannya karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila tunggakan tidak segera diselesaikan.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam menangani wanprestasi badan usaha di Kabupaten Buleleng pada dasarnya telah dilakukan melalui berbagai langkah, baik secara preventif maupun represif. Akan tetapi, efektivitas penyelesaian tersebut masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum badan usaha, serta kerja sama yang lebih optimal antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan kejaksaan agar perlindungan terhadap hak pekerja dalam memperoleh jaminan kesehatan dapat terlaksana secara maksimal.

SIMPULAN

Bentuk wanprestasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat badan usaha yang belum melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam menangani wanprestasi badan usaha di Kabupaten Buleleng dilakukan melalui langkah preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada badan usaha guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa langkah preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Singaraja cukup optimal sehingga permasalahan terkait wanprestasi pembayaran iuran BPJS oleh badan usaha dapat diselesaikan melalui proses non-litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dantes, K. F. (2019). Kedudukan Harta Kekayaan Debitor Yang Dibebankan Hak Tanggungan Terhadap Putusan Pailit. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(2), 95-101.

Dewi, N. P. N. S., Dantes, N. K. F., & Setianto, M. J. (2022). Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana. Jurnal Komunitas Yustisia 5(3), 239-25.

Nasution, N. R. S., Kusmanto, H., & Situmorang, T. P. (2023). Kebijakan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Analisis Perbandingan Perlindungan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Universal Basic Income (Ubi). Perspektif, 12(2), 611-627.

Nurhadi, N., Rahman, F., Ma'ruf, A., & Kafaa, K. A. (2024). Jaminan Sosial Di Indonesia: Sejarah, Teori, Dan Tantangan Masa Depan. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung. Padangsidimpuan. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 19(1), 464-490.

Qamar, N., & Rezah, F. S., (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Nondoktrinal. Makassar: Cv. Social Politic Genius (Sign).

Siregar, W., Siregar, M. H., & Nasution, M. I. P. (2025). Pengaruh Telecompliance Dalam Peningkatan Kolektibilitas Iuran Jkn Bpjs Kesehatan Segmen Ppu Bu Cabang

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi 2, Cetakan 27). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi 2). Bandung: Alfabeta. (Cetakan Lanjutan)

Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi 2, Cetakan 30). Bandung: Alfabeta.

Yusuf, F. M., & Thohari, A. A. (2024). Konsekuensi Hukum Terhadap Perusahaan Dan Tenaga Kerja Akibat Ketidakpatuhan Dalam Pembayaran Iuran Bpjs Ketenagakerjaan. Jurnal Usm Law Review, 7(3), 1674–1682.